



P U T U S A N
Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTIAN PRAYUDA ALIAS YUDA;**
2. Tempat lahir : Bandar Rukun;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN PRAYUDA AIS YUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIAN PRAYUDA AIS YUDA** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram netto;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA REVO warna biru tanpa nomor polisi

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-219/RP.RAP/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEPTIAN PRAYUDA Als YUDA pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, pada saat terdakwa Septian Prayuda Als Yuda (Selanjutnya disebut sebagai terdakwa) berada di Dsn.II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau, Kab.Labuhanbatu Utara Sdr.Radial (DPO) datang menemui terdakwa dan mengatakan "YUD, MINJAM KERETAMU AKU MAU BELANJA" (belanja artinya membeli sabu) kemudian terdakwa menjawab "NGGAKLAH BANG, KUANTARKAN AJALAH" lalu Sdr.Radial (DPO) menjawab "YAUDAHA,AYOKLAH" selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Radial (DPO) pergi menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo yang mana terdakwa mengemudi dan Sdr.Radial (DPO) dalam boncengan dan pada saat diperjalanan Sdr.Radial (DPO) mengatakan "TAMBAHI NANTI YA YUD LIMPUL" (limpul yang artinya lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "IYA BANG", setelah terdakwa bersama dengan Sdr.Radial (DPO) sampai di Ds.Tebing Linggahara, Kec.Bilah Barat Kab.Labuhanbatu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Radial (DPO) dan Sdr.Radial (DPO) juga memegang uang miliknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Radial (DPO) menemui Sdr.Mana (DPO) yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat terdakwa bersama dengan Sdr.Radial (DPO) memarkirkan sepeda motor, kemudian Sdr.Radial (DPO) mengatakan "BANG BUATKAN DULU PAKET SERATUS" sambil memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Mana (DPO) lalu Sdr.Mana (DPO) mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu dari tas sandangnya kemudian memberikannya kepada Sdr.Radial (DPO) setelah Sdr.Radial (DPO) menerima 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr.Radial (DPO) kembali menuju Dsn.II Bandar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau, Kab.Labuhanbatu Utara dengan cara terdakwa mengemudikan sepedamotor dan Sdr.Radial (DPO) berada di boncengan, ketika terdakwa dan Sdr.Radial (DPO) tiba di Dsn.II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau, Kab.Labuhanbatu utara sekira pukul 18.00 Wib Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung yang merupakan Anggota Polisi Polsek Marbau menghentikan sepedamotor terdakwa namun terdakwa berusaha menghindari dan mengelak lalu Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung berusaha mengejar terdakwa dan Sdr.Radial (DPO) hingga kurang lebih sejauh 20 (Dua) Puluh Meter, kemudian terdakwa membelokkan sepeda motornya lalu Sdr.Radial (DPO) menjatuhkan1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut ke tanah lalu melompat dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung tetap melakukan pengejaran terhadap tersangka hingga berhasil mengamankan terdakwa kemudian Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa ke tempat terdakwa membelokkan sepedamotor nya dimana Sdr.Radial (DPO) menjatuhkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut yang masih berada di Dsn.II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau, Kab.Labuhanbatu utara selanjutnya Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik kemudian terdakwa menjelaskan bahwa isi dari 1 (satu) buah plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli bersama dengan Sdr.Radial (DPO) dari Sdr.Mana (DPO), kemudian Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Marbau untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:208/05.10102/2024dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0.21 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2827/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti milik tersangka Septian Prayuda Als Yuda adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **Septian Prayuda Als Yuda** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SEPTIAN PRAYUDA Als YUDA pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau Kab.Labuhanatu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung yang merupakan anggota polisi Polsek Marbau memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menguasai narkotika di Dusun II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau Kab.Labuhanatu Utara, sehingga atas informasi pengaduan masyarakat tersebut maka Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, Saksi Abdurahmansyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung sudah berada di Dusun II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau Kab.Labuhanatu Utara lalu melihat terdakwa Septian Prayuda Als Yuda dan Sdr.Radad (DPO) sedang mengendarai sepeda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap



motor, Saksi Abdurahmasyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa namun terdakwa berusaha menghindar dan mengelak lalu Saksi Abdurahmasyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung berusaha mengejar terdakwa dan Sdr.Radial (DPO) hingga kurang lebih sejauh 20 (Dua) Puluh Meter, kemudian terdakwa membelokkan sepeda motornya lalu Sdr.Radial (DPO) menjatuhkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut ke tanah lalu melompat dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Abdurahmasyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung tetap melakukan pengejaran terhadap tersangka hingga berhasil mengamankan terdakwa kemudian Saksi Abdurahmasyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa ke tempat terdakwa membelokkan sepeda motor nya dimana Sdr.Radial (DPO) menjatuhkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut yang masih berada di Dsn.II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau, Kab.Labuhanbatu utara selanjutnya Saksi Abdurahmasyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik kemudian terdakwa menjelaskan bahwa isi dari 1 (satu) buah plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli bersama dengan Sdr.Radial (DPO) dari Sdr.Mana (DPO), kemudian Saksi Abdurahmasyah bersama dengan Saksi E.Z Sagala dan Saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Marbau untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:208/05.10102/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0.21 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2827/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti milik tersangka Septian Prayuda Als Yuda adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **Septian Prayuda Als Yuda**, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa SEPTIAN PRAYUDA Als YUDA pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Bandar Rukun, Ds.Sumber Mulyo, Kec.Marbau Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang kaca pirek ke pipet bong, lalu memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut agar tidak tumpah, kemudian terdakwa memegang bong dengan tangan kiri dan memasukkan bongnya kemulut terdakwa sambil tangan kanan terdakwa memegang mancis dan membakar kaca pirek hingga mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap asap tersebut secara berulang-ulang kali, setelah menghisap asap tersebut terdakwa merasa badan segar dan enak dibuat untuk bekerja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2827/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti milik tersangka Septian Prayuda Als Yuda adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara atas Pemeriksaan Urine Nomor : 2826/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Septian Prayuda Als Yuda yang diperiksa dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik atas nama Septian Prayuda Als Yuda (+) benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa Septian Prayuda Als Yuda secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdu Rahmansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika dan Saksi mendapat informasi tentang adanya pelaku yang diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sering melintasi jalan di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sudah berada di jalan di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan yang diduga ada pelaku yang melintas jalan tersebut kemudian terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di atasnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang menguasai narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menghentikan laju sepeda motor tersebut dan saat dihentikan ternyata pengemudi sepeda motor menghindar atau mengelakkan badannya dan langsung tancap gas meninggalkan Saksi dan rekan Saksi sehingga kemudian Saksi menjadi semakin curiga dan mengejar kedua orang tersebut;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) meter kemudian sepeda motor tersebut belok dan 1 (satu) orang yang dibonceng menjatuhkan 1 (satu) buah plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ke tanah lalu melompat dan melarikan diri dan tidak terkejar lagi namun Saksi dan rekan Saksi terus mengejar pengemudi sepeda motor sampai berhenti di belakang rumah penduduk dan saat itulah Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan pengemudi sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke tempat belokan atau di tempat temannya yang menjatuhkan plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ke tanah dan begitu Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di tempat tersebut maka terlihat ada 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu di tanah dan disaksikan oleh Terdakwa lalu 1 (satu) buah plastik tersebut diamankan dan diperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dijatuhkan ke tanah oleh teman Terdakwa bernama panggilan Radal yang melarikan diri dengan cara melompat dari boncengan sepeda motor yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan temannya bernama Radal tersebut secara bersama-sama dengan patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi dan rekan Saksi amankan dan bawa ke kantor Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Rinaldi Manurung, S.H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba dan Saksi mendapat informasi tentang adanya pelaku yang diduga membawa dan memiliki narkoba jenis sabu yang sering melintasi jalan di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sudah berada di jalan di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan yang diduga ada pelaku yang melintas jalan tersebut kemudian terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di atasnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang menguasai narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menghentikan laju sepeda motor tersebut dan saat dihentikan ternyata pengemudi sepeda motor menghindar atau mengelakkan badannya dan langsung tancap gas meninggalkan Saksi dan rekan Saksi sehingga kemudian Saksi menjadi semakin curiga dan mengejar kedua orang tersebut;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) meter kemudian sepeda motor tersebut belok dan 1 (satu) orang yang dibonceng menjatuhkan 1 (satu) buah plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ke tanah lalu melompat dan melarikan diri dan tidak terkejar lagi namun Saksi dan rekan Saksi terus mengejar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengemudi sepeda motor sampai berhenti di belakang rumah penduduk dan saat itulah Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan pengemudi sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke tempat belokan atau di tempat temannya yang menjatuhkan plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ke tanah dan begitu Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di tempat tersebut maka terlihat ada 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu di tanah dan disaksikan oleh Terdakwa lalu 1 (satu) buah plastik tersebut diamankan dan diperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dijatuhkan ke tanah oleh teman Terdakwa bernama panggilan Radal yang melarikan diri dengan cara melompat dari boncengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan temannya bernama Radal tersebut secara bersama-sama dengan patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor langsung Saksi dan rekan Saksi amankan dan bawa ke kantor Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 208/05.10102/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2827/NNF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2826/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sedang duduk-duduk kemudian datang teman Terdakwa bernama panggilan Radal menemui Terdakwa dan duduk di sebelah kiri Terdakwa sekira setengah meter dan berkata, "Yud, minjam keretamu, aku mau belanja" Terdakwa jawab, "nggaklah bang, kuantarkan ajalah" dijawab oleh Radal, "yaudah, ayoklah";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Radal berjalan menuju ke parkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sekira 2 (dua) meter lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dan Radal duduk di belakang, dalam perjalanan kemudian Radal berkata, "tambahi nanti ya Yud limpul" lalu Terdakwa jawab, "iya bang" dan kemudian sampailah Terdakwa dan Radal di tempat untuk membeli narkoba jenis sabu yaitu di Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dan menghentikan sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengambil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari kantong celana sebelah kanan belakang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Radal dan diterima oleh Radal lalu menyatukan uang karena Radal juga sudah memegang uangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Radal berjalan kaki bersama menuju ke tempat menjual sabu untuk menemui seseorang laki-laki bernama panggilan Mana sekira 5 (lima) meter lalu Terdakwa dan Radal bertemu dengan Mana, lalu Radal berkata, "bang, buatlah dulu paket seratus" sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Mana mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dari tas sandangnya dan memberikan kepada Radal dan Radal menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi Terdakwa di belakang Radal sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu telah dibeli maka Terdakwa dan Radal berjalan balik menuju ke parkir sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa serta Radal menaiki sepeda motor tersebut dengan Terdakwa yang mengemudikan dan Radal duduk di belakang dengan narkoba jenis sabu tetap di tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju ke arah kampung Terdakwa dan saat dalam perjalanan itulah yang pada saat Terdakwa dan Radal sampai di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang petugas polisi berdiri menghadang Terdakwa dan Radal dan sepeda motor Terdakwa tancap gas sambil menundukkan badan sehingga Terdakwa dan Radal bisa tidak tertangkap dan bisa melewati dan terus dikejar oleh petugas polisi tersebut dan sekira 20 (dua puluh meter) kemudian sepeda motor Terdakwa belokkan agar tidak tertangkap dan saat itulah Radal melompat turun dan menjatuhkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang dipegangnya lalu melarikan diri sedangkan Terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan sepeda motor di belakang rumah penduduk untuk Terdakwa bisa melarikan diri juga;

- Bahwa saat itulah Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas polisi dan langsung membawa Terdakwa ke tempat Radal melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri dan saat itulah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkan Radal terletak di tanah;

- Bahwa kemudian petugas polisi mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dari tanah dengan Terdakwa ikut melihatnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap



langsung kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Radal yang baru dibeli dan akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa jelaskan pula narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki bernama panggilan Mana dan dilakukan pengembangan namun Mana tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Marbau;
- Bahwa Terdakwa terakhir sekali menggunakan narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram netto;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, petugas polisi tersebut langsung membawa Terdakwa ke tempat Radal melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri dan saat itulah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram netto yang dijatuhkan Radal terletak di tanah kemudian petugas polisi mengambil 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram netto tersebut dari tanah dengan Terdakwa ikut melihatnya langsung kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu tersebut



adalah milik Terdakwa dan Radal yang baru dibeli dan akan digunakan bersama;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Saat Terdakwa ditangkap, petugas polisi tersebut langsung membawa Terdakwa ke tempat Radal melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri dan saat itulah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram netto yang dijatuhkan Radal terletak di tanah kemudian petugas polisi mengambil 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram netto tersebut dari tanah dengan Terdakwa ikut melihatnya langsung kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan narkotika jenis



sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Radal yang baru dibeli dan akan digunakan bersama;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Marbau Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika dan para saksi tersebut mendapat informasi tentang adanya pelaku yang diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sering melintasi jalan di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga atas informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana narkoba tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB, para saksi tersebut sudah berada di jalan di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan yang diduga ada pelaku yang melintas jalan tersebut kemudian terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di atasnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang menguasai narkoba jenis sabu sehingga kemudian para saksi tersebut menghentikan laju sepeda motor tersebut dan saat dihentikan ternyata pengemudi sepeda motor menghindar atau mengelakkan badannya dan langsung tancap gas meninggalkan para saksi tersebut sehingga kemudian para saksi tersebut menjadi semakin curiga dan mengejar kedua orang tersebut. Sekira 20 (dua puluh) meter kemudian sepeda motor tersebut belok dan 1 (satu) orang yang dibonceng menjatuhkan 1 (satu) buah plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ke tanah lalu melompat dan melarikan diri dan tidak terkejar lagi namun para saksi tersebut terus mengejar pengemudi sepeda motor sampai berhenti di belakang rumah penduduk dan saat itulah para saksi tersebut berhasil mengamankan pengemudi sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi. Selanjutnya para saksi tersebut membawa Terdakwa ke tempat belokan atau di tempat temannya yang menjatuhkan plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ke tanah dan begitu para saksi tersebut bersama dengan Terdakwa sampai di tempat tersebut maka terlihat ada 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu di tanah dan disaksikan oleh Terdakwa lalu 1 (satu) buah plastik tersebut diamankan dan diperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dijatuhkan ke tanah oleh teman Terdakwa bernama panggilan Radal yang melarikan diri dengan cara melompat dari boncengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan. Saat diinterogasi, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan temannya bernama Radal tersebut secara bersama-sama dengan patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor langsung Saksi dan rekan Saksi amankan dan bawa ke kantor Polsek Marbau guna proses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat Terdakwa diinterogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sedang duduk-duduk kemudian datang teman Terdakwa bernama panggilan Radal menemui Terdakwa dan duduk di sebelah kiri Terdakwa sekira setengah meter dan berkata, "Yud, minjam keretamu, aku mau belanja" Terdakwa jawab, "nggaklah bang, kuantarkan ajalah" dijawab oleh Radal, "yaudah, ayoklah". Kemudian Terdakwa bersama Radal berjalan menuju ke parkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sekira 2 (dua) meter lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dan Radal duduk di belakang, dalam perjalanan kemudian Radal berkata, "tambahi nanti ya Yud limpul" lalu Terdakwa jawab, "iya bang" dan kemudian sampailah Terdakwa dan Radal di tempat untuk membeli narkoba jenis sabu yaitu di Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dan menghentikan sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengambil uang dari kantong celana sebelah kanan belakang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Radal dan diterima oleh Radal lalu menyatukan uang karena Radal juga sudah memegang uangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Radal berjalan kaki bersama menuju ke tempat menjual sabu untuk menemui seseorang laki-laki bernama panggilan Mana sekira 5 (lima) meter lalu Terdakwa dan Radal bertemu dengan Mana, lalu Radal berkata, "bang, buatlah dulu paket seratus" sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Mana mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dari tas sandangnya dan memberikan kepada Radal dan Radal menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi Terdakwa di belakang Radal sekira 1 (satu) meter. Setelah narkoba jenis sabu telah dibeli maka Terdakwa dan Radal berjalan balik menuju ke parkir sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa serta Radal menaiki sepeda motor tersebut dengan Terdakwa yang mengemudikan dan Radal duduk di belakang dengan narkoba jenis sabu tetap di tangan kanannya. Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju ke arah kampung Terdakwa dan saat dalam perjalanan itulah yang pada saat Terdakwa dan Radal sampai di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang petugas polisi berdiri menghadang Terdakwa dan Radal dan sepeda motor Terdakwa tancap gas sambil menundukkan badan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap



sehingga Terdakwa dan Radal bisa tidak tertangkap dan bisa melewati dan terus dikejar oleh petugas polisi tersebut dan sekira 20 (dua puluh meter) kemudian sepeda motor Terdakwa belokkan agar tidak tertangkap dan saat itulah Radal melompat turun dan menjatuhkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang dipegangnya lalu melarikan diri sedangkan Terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan sepeda motor di belakang rumah penduduk untuk Terdakwa bisa melarikan diri juga dan saat itulah Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembeli narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2827/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Prayuda alias Yuda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram netto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedi Suhaji, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.